

URGENSI PENERAPAN PIDANA MATI PADA KORUPTOR

Muhammad Rifky Rizani

Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya;

Muhammad Qodri Al Fahmi

Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya;

Mey Rio Libello

Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya,
meyriolbl@gmail.com;

Daffa Rizki Putra

Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya;

ABSTRAK

Hukuman mati adalah suatu hukuman berat yang diberikan kepada seseorang yang telah dikatakan sah melakukan tindakan pidana yang cukup berat, seperti pembunuhan, korupsi, pengkhianatan dan lain sebagainya. Praktik hukuman mati sudah banyak dilakukan di beberapa negara baik di belahan bumi eropa, asia, afrika, dan amerika. Praktik hukuman mati sudah berjalan sejak zaman dahulu dari abad pertengahan hingga zaman modern. Meskipun telah banyaknya perubahan dalam sistem hukum di tiap negara dan dengan berkembangnya pola pikir dalam teori hukum membuat hukuman mati semakin ditinggalkan. Saat ini hanya beberapa negara saja yang menerapkan hukuman mati, salah satunya Tiongkok. Indonesia juga menjadi salah-satu negara yang sampai saat ini masih menjatuhkan hukuman mati. Hukuman mati diberlakukan di Indonesia mulai dari para pelaku tindak pidana terorisme dan narkoba serta tindakan lainnya seperti pembunuhan berencana. Bahkan tindakan korupsi juga mendapatkan ancaman bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman mati. Namun yang uniknya di negara Indonesia ini sudah sering terjadi tindak pidana korupsi dengan jumlah yang fantastis bahkan ada yang dilakukan saat negara pada keadaan bencana (covid 19). Sehingga tindakan pelaku tersebut sudah masuk dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak seperti di negara lain yang menerapkan hukuman mati kepada koruptor, Indonesia seakan-akan ragu dalam menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku dan membuat masyarakat bertanya-tanya. Apakah hukuman mati di Indonesia masih sesuai atau tidak, maka kita perlu mengkajinya melalui Undang-Undang, membandingkan dengan negara lain yang menerapkan hukuman mati serta bagaimana cara penerapannya dalam Indonesia dan bagaimana hukum yang seharusnya dipilih oleh Indonesia dalam menjatuhkan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *Hukuman Mati, Korupsi, Indonesia, Tiongkok, Undang-Undang.*

A. PENDAHULUAN

Di zaman globalisasi ini kemajuan teknologi dan informasi serta banyaknya kebutuhan yang diperlukan semakin memicu daya pikir masyarakat untuk lebih mementingkan diri sendiri dan memperkaya diri demi mencapai kebutuhan yang diinginkan sehingga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindakan korupsi tersebut (Al-Rasyid, 2019).

Tindak pidana korupsi sudah kerap kali terjadi di Indonesia yang dimana korupsi merupakan kejahatan luar biasa namun pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia sulit diterapkan. Akibatnya negara ini mengalami kerugian ekonomi yang begitu besar. Pemerintah sudah menerapkan cara untuk dapat mengurangi tingkat tindak pidana korupsi tersebut salah satunya dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkadang dengan banyaknya kita mendengar informasi yang ditayangkan di berita televisi atau media sosial lainnya kita sering berfikir betapa mudahnya seseorang melakukan tindakan korupsi dan begitu mudahnya para pelaku koruptor tersebut diberikan sebuah tempat yang nyaman. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2020-2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangani 2.730 perkara (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Menurut data dari Times Indonesia kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi pada periode 2024 sebanyak Rp310,61 triliun, 7,88 juta dolar Amerika Serikat (AS), dan 58,135 kilogram emas, akibat dari begitu maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan rupiah. Hal ini dapat menyebabkan stigma masyarakat yang berkesan negatif kepada pemerintah akibat dari bagaimana pemerintah tidak menerapkan hukuman yang secara tegas bagi para pelaku koruptor tersebut (Karim *et al.*, 2022). Dilihat dari uraian yang telah disampaikan maka, ditemukan masalah utama yang diangkat oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana penerapan pidana mati bagi koruptor di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan hukum pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan negara asing?

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Dapat menganalisis serta memahami seperti apa sistem penjatuhan pidana mati bagi koruptor di Indonesia.
2. Mengetahui perbedaan hukum pidana mati yang diberlakukan di Indonesia dan negara asing.

Kemudian manfaat penelitian ini yaitu:

1. Memberikan informasi pemahaman terkait penjatuhan pidana mati pada pelaku koruptor di Indonesia dan juga menambah wawasan pembelajaran terkait TIPIKOR.
2. Memberikan informasi bagi para pembaca agar mengetahui sistem penerapan apa yang lebih baik dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku koruptor dan dapat membandingkan jenis hukuman yang dapat diterapkan dengan melihat dari perbandingan antara hukum di Indonesia dan dinegara lainnya.

B. TINJAUAN TEORI

Macam-macam Pengertian Korupsi

Korupsi adalah kejahatan yang menjadi permasalahan setiap negara di seluruh dunia. Tidak sedikit negara di dunia yang dihadapkan dengan permasalahan tindak pidana korupsi. Korupsi ialah salah satu tindak pidana yang tergolong kejahatan luar biasa (*Extra ordinary crime*) maka pengatasan terhadap tindak pidana ini harus dilakukan secara luar biasa pula. Definisi korupsi sangatlah luas baik ditinjau dari segi bahasa maupun istilah yang diberikan oleh pakar korupsi adapun menurut istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruption*" atau "*Corruptus*". Dari bahasa Inggris, Perancis, dan Belanda yaitu "*Corruptie*" atau "*Korruptie*". Dari bahasa Belanda itulah lalu muncul istilahnya dalam bahasa Indonesia yakni "Korupsi" (Hamzah, 2006). Hal ini dapat menyebabkan berkembangnya pengertian korupsi itu sendiri mengikuti perubahan zaman yang dinamis.

Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli

1. Menurut Sam Santoso

Korupsi pada dasarnya merupakan bentuk pencurian yang dilakukan melalui penyalahgunaan wewenang jabatan resmi dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik berupa status, harta benda, atau uang yang bisa dinikmati oleh diri sendiri, kerabat, atau kelompoknya. Diyakini bahwa untuk mendapatkan posisi tertentu diperlukan biaya yang diakui sebagai kewajiban oleh pelakunya, sehingga setelah menjabat, mereka merasa berhak untuk melakukan korupsi. Para pelaku korupsi memiliki berbagai metode, namun semua bertujuan sama: menginginkan gaya hidup mewah dalam waktu singkat melalui cara-cara yang tidak semestinya. Seorang pegawai cenderung terlibat pada tindakan korupsi ketika keuntungan yang didapatkan dari korupsi lebih besar dibandingkan dengan hukuman jika tertangkap, serta risiko tertangkapnya kecil. Hukuman tersebut termasuk kehilangan gaji dan berbagai tunjangan lainnya yang harus direlakan jika kehilangan pekerjaan (Kuniadi *et al.*, 2022).

2. Menurut Henry Campbell Black

Korupsi merupakan tindakan yang dilaksanakan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan melanggar hak-hak pihak lainnya (Putri, 2025).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau tindakan korupsi yang mengakibatkan kerugian terhadap negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi telah dijabarkan secara jelas dalam 13 Pasal yang tercantum dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Ditinjau dari perspektif hukum, tindak pidana korupsi secara umum mencakup elemen-elemen seperti tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, sarana, tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi, serta mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara (Kuniadi *et al.*, 2022).

No	Dasar Hukum	Jenis Tindak Pidana Korupsi
1	Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	Merugikan Keuangan Negara
2	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada beberapa Pasal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 5 ayat (1) huruf a - Pasal 5 ayat (1) huruf b - Pasal 5 ayat (2) - Pasal 6 ayat (1) huruf a - Pasal 6 ayat (1) huruf b - Pasal 6 ayat (2) - Pasal 11 - Pasal 12 A - Pasal 12 B - Pasal 12 C - Pasal 12 D - Pasal 13 	Suap Menyuap
3	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada beberapa Pasal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 8 - Pasal 9 - Pasal 10 A - Pasal 10 B - Pasal 10 C 	Penggelapan Dalam Jabatan
4	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada beberapa Pasal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 12 E - Pasal 12 G 	Pemerasan

5	<p>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada beberapa Pasal sebagaimana berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7 ayat (1) huruf a - Pasal 7 ayat (1) huruf b - Pasal 7 ayat (1) huruf c - Pasal 7 ayat (1) huruf d - Pasal 7 ayat (2) 	Perbuatan Curang
6	<p>Pasal 12 I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001</p>	Benturan Kepentingan Dalam Keadaan
7	<p>Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001</p>	Gratifikasai

Menurut *The United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*

Berdasarkan UNCAC, tindak pidana korupsi terdiri dari berbagai bentuk, seperti kejahatan terkait kriminalitas dan penegakan hukum, praktik suap terhadap pejabat publik nasional, pejabat publik asing, serta pejabat organisasi internasional, penggelapan dan penyalahgunaan atau bentuk penyelewengan aset oleh pejabat publik, perdagangan pengaruh, penyuapan di sektor swasta beserta penggelapan kekayaan dalam sektor tersebut, pencucian hasil kejahatan, upaya menyembunyian, serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukuman Mati di Indonesia

Pada Hukum di Indonesia Penerapan hukuman mati yang terdapat pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sering menjadi perdebatan mengenai pasal tersebut. Dikarenakan Pasal ini mengatur hukuman mati kepada pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi dengan syarat “keadaan tertentu”. Kalimat tersebut dapat bersifat cukup luas yang memberikan hakim untuk mengartikan peristiwa yang memenuhi syarat hukuman mati, sehingga pemenuhan unsur hukuman mati menjadi kabur serta subjektif yang dapat digunakan oleh hakim untuk memberikan hukuman yang ringan kepada pelaku korupsi.

Maksud Frasa “Keadaan Tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU 31/1999

Menurut Marius Ali, Terkait Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor kalimat “keadaan tertentu” membuat stigma berupa betapa sulitnya pembuktian secara hukum dalam penjatuhan hukuman mati yang dapat dikarenakan beberapa faktor:

1. Kalimat “keadaan tertentu” jika dikaitkan dalam peristiwa bahaya yang sedang terjadi di Indonesia. Pemerintah telah menerapkannya secara jelas melalui UU Nomor 6 Tahun 1946 tentang keadaan bahaya.

2. Kalimat “keadaan tertentu” jika dikaitkan dalam artian terjadinya bencana nasional juga telah dijelaskan secara jelas melalui UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
3. Tidak ada aturan yang pasti mengenai peristiwa faktual adanya kekhawatiran sosial yang merebak.
4. Tidak adanya peraturan yang pasti mengenai peristiwa apa yang dapat dikaitkan dengan permasalahan ekonomi atau saat terjadi krisis moneter (Daipon, 2021).

Kalimat “keadaan tertentu” sesuai dengan pasal 2 ayat 2 UU Tipikor yang dimana berisikan 4 kategori keadaan darurat yang terjadi pada peristiwa khusus. Sehingga apabila perbuatan pelaku diluar 4 kategori tersebut maka hakim tidak bisa memberikan hukuman mati kepada pelaku. Dengan kata lain pemberian pidana mati dapat diimplementasikan pada kondisi yang khusus saja. Yang mengindikasikan pidana mati tidak lagi bersifat umum meskipun pidana mati masih diatur di KUHP yang bersifat umum. Maksud dari “keadaan tertentu” juga dapat diartikan bahwa hakim bisa memilih jalan lain dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat tanpa menggunakan pidana mati, dengan menggunakan pidana penjara 20 tahun dan bisa juga dengan penjara seumur hidup (Nugraha, 2020).

Sehingga maksud dari kalimat “keadaan tertentu” menjadi suatu persoalan yang mengakibatkan ambigu dan berakibat pada tidak tercapainya norma kepastian hukum. Dalam pengertian lain penggunaan “keadaan tertentu” yang menjadi indikator penjatuhan hukuman mati kepada pelaku tipikor yang dalam prakteknya belum pernah dilakukan oleh hakim mungkin didasarkan pada bahwa “keadaan tertentu” hanya dapat dilakukan atas dasar ketika suatu negara pada saat keadaan genting dan secara tiba-tiba terjadi suatu bencana Nasional Pemerintah menetapkan peraturan darurat begitu juga dengan Presiden menetapkan aturan darurat. Seperti contohnya ketika bencana gempa dan tsunami di Palu bahwa ditemukan suatu kasus terjadinya tindakan korupsi terhadap proyek pipa *high density polyethylene* serta proyek penyediaan air minum yang dapat dikatakan bahwa ini merupakan tindakan korupsi pada saat “keadaan tertentu” tetapi dikarenakan bencana gempa dan tsunami palu tidak dijadikan kategori bencana nasional berakibat para pelaku tidak dapat dijatuhkan Pasal 2 ayat (2) UU tipikor (Valentine *et al.*, 2023).

Dalam Praktek penerapan hukuman mati sudah pernah dilakukan pada tindak pidana yang lain yaitu pada tindak pidana terorisme dan Narkoba. Indonesia sangat berhati-hati agar tidak menjatuhkan pidana mati ke sembarang orang sehingga mempersempitnya ke tindak pidana tertentu. Cara pelaksanaan hukuman mati juga dilakukan dengan menggunakan regu tembak yang menembak tepat di jantung terpidana (Lon, 2020).

Menurut pandangan Mahkamah Konstitusi yaitu kedepannya pada pembaharuan hukum pidana nasional terkait penerapan hukuman mati dan pelaksanaan hukuman mati harus memperhatikan beberapa poin penting antara lain:

1. Bahwa pidana mati hanya sebagai pidana alternatif

2. Adanya masa percobaan 10 tahun terhadap pidana mati untuk dapat memberikan kesempatan bagi pidana tersebut agar dapat berkelakuan baik sehingga dapat dijatuhkan pidana 20 tahun atau seumur hidup.
3. Hukuman mati tidak bisa dijatuhkan kepada anak-anak dibawah umur
4. Pelaksanaan pidana mati kepada ibu hamil dan sakit jiwa harus ditunda hingga ibu hamil tersebut melahirkan dan orang yang sakit jiwa tersebut telah sehat (Nasuha, 2016).

Pada penerapan pidana mati di Indonesia dimaksudkan untuk mencegah orang lain untuk bertindak sama dengan para pelaku. Penerapan hukuman mati bertujuan untuk melindungi individu serta masyarakat agar dapat menggapai keadilan serta kepastian hukum. Secara garis besar hukuman merupakan konsekuensi dari sebuah tindakan yang melanggar aturan baik itu tindakan yang membuat jatuhnya korban jiwa atau tidak, maka hukuman tetap dilakukan atas dasar keadilan, balas dendam/balasan atas tindakan serta hukuman dijatuhkan atas tujuan umum, menyebarkan ketakutan, dijadikan sebagai pelajaran serta mengurangi kejahatan melalui trauma yang didengar atau dilihat.

Dimana manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan pola pikir serta hati nurani dan diberi kebebasan berkehendak. Tahu perbuatan yang baik dan salah, tahu akan resiko yang diperbuat, tahu akan tindakan yang harus dilaksanakan dan tindakan yang tidak perlu dilaksanakan berdasarkan atas keinginan dan pilihan yang manusia mau dan telah menjadi harkat manusia tersebut. Maka dengan dibuatnya sebuah peraturan dengan dibarengi konsekuensi ditujukan untuk mencegah dan menahan manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenangnya dan semaunya. Jadi hukuman mati masih dianggap relevan karena dimaksudkan untuk menjadi dinding pembatas agar manusia tidak melakukan perbuatan yang keterlaluan dan merugikan manusia yang lain (Rangkuti, 2023).

Perbandingan Hukum Pidana Mati di Indonesia dan Negara Asing

Pidana mati bagi para koruptor di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sanksi pidana mati dapat diberlakukan dalam situasi khusus, seperti ketika negara berada dalam kondisi bahaya, terjadi bencana alam, atau sedang menghadapi krisis ekonomi moneter. Meskipun demikian, hingga saat ini belum pernah ada kasus koruptor yang dijatuhi vonis hukuman mati (Dewi dan Rotanza, 2023).

Bahkan dalam kasus besar yang telah memenuhi syarat seperti pada kasus korupsi bantuan sosial oleh Juliari Batubara dimana korupsi tersebut dilakukan pada saat pandemi Covid-19, dimana kasus ini sebenarnya secara hukum sudah memenuhi unsur keadaan tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu melaksanakan korupsi pada keadaan bencana nasional. Namun, hakim hanya menjatuhkan vonis pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebanyak 500 juta rupiah. Lalu melihat vonis terberat saat ini yang pernah dijatuhkan di Indonesia yakni terhadap Adrian Waworuntu, Akil Mochtar, dan Brigjen Teddy Hernayadi Saputra pada tahun 2019 adalah vonis pidana penjara seumur hidup.

Di sisi lain, China yang ialah salah satu negara yang secara tegas masih melaksanakan hukuman mati bagi pelaku korupsi, dimana dalam KUHP China korupsi yang mencapai jumlah tertentu dapat dijatuhi dengan hukuman pidana mati. Pelaksanaan eksekusi pidana mati di China sendiri bisa dilaksanakan dengan

dua cara, yaitu ditembak atau disuntik mati. Namun, di China juga menerapkan sistem masa percobaan dua tahun bagi terpidana mati. Jika selama masa tersebut terpidana menunjukkan perilaku baik, hukumannya bisa dikurangi menjadi penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun, sebaliknya jika selama masa percobaan terpidana tetap melakukan pelanggaran atau menunjukkan perilaku buruk, maka eksekusi hukuman pidana mati tetap dijalankan (Olivia, 2021).

Meskipun China menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, indeks persepsi korupsi di negara ini tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Skor indeks persepsi korupsi di China sendiri berada dalam kisaran 37-41 pada tahun 2015-2018 yang dimana ini tidak jauh berbeda dengan Indonesia.

Jika dilihat dari perspektif hukum walaupun hukuman pidana mati ini masih diakui dalam sistem hukum Indonesia dan China, penerapannya itu berbeda. Indonesia menempatkan pidana mati pada kondisi tertentu, sedangkan di China lebih tegas dalam hal eksekusinya. Meski begitu efektivitas hukuman mati dalam tindak pidana korupsi masih menjadi perdebatan, dimana ada satu pendapat bahwa ancaman hukuman pidana mati tidak serta-merta menurunkan angka korupsi, contohnya kita bisa melihat sendiri dari negara China yang dimana indeks persepsi korupsi tidak kian menurun walaupun sudah diberlakukan hukuman pidana mati bagi para koruptor. Di sisi lain, ada juga yang menilai bahwa pendekatan perampasan aset akan lebih efektif untuk menekan angka korupsi itu sendiri.

Kemudian kalau melihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dimana dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 terutama pada Pasal 3 yang menegaskan bahwa *“Everyone has the right to life, liberty and security of person.”* yang berarti bahwa setiap individu berhak atas kehidupan, lainnya yaitu lembaga keuangan negara dalam mencegah korupsi oleh para pejabat negara. Tetapi yang menjadi faktor penentu dalam keberhasilan lembaga ini adalah adanya lingkungan penerapan hukum yang baik. Penerapan hukum dalam negara ini tidak membedakan serta hukumannya tidak tumpul. Tindakan ini dapat mengakibatkan adanya *“outcome”* yang baik dan maksimal jika ditambah lagi dengan dukungan hukum di masyarakat, kebebasan, dan keamanan diri. Kemudian juga pada Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Right* yang membatasi penjatuhan hukuman pidana mati kepada seseorang. Lalu pada Pasal 7 nya yang berbunyi *“No one shall be subjected to torture or to cruel inhuman or degrading treatment or punishment.”* Artinya, tidak seorang pun dapat disiksa atau diperlakukan atau dihukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Di Indonesia juga menjamin hak hidup melalui Pasal 28A UUD 1945, yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”*

Sedangkan di Denmark sudah tidak memberlakukan lagi hukuman mati bagi para pelaku koruptor namun berbeda dengan Tiongkok dimana korupsi dapat ditekan dengan menggunakan hukuman mati sebaliknya Denmark menerapkan dengan membentuk sebuah Lembaga yang berada di luar pemerintahan dengan tujuan meninjau transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan lainnya yaitu lembaga keuangan negara dalam mencegah korupsi oleh para pejabat

negara. Tetapi yang menjadi faktor penentu dalam keberhasilan lembaga ini adalah adanya lingkungan penerapan hukum yang baik. Dengan sistem pendidikan yang diajarkan oleh pemerintah kepada masyarakat sejak kecil dan penerapan pengeluaran keuangan negara dan pejabat yang jujur membuat Denmark menjadi negara paling bersih dari korupsi.

Dengan pembentukan lembaga tersebut serta lingkungan masyarakat yang berwawasan hukum dapat membuat tingkat korupsi di negara Denmark menjadi berkurang dan juga transparansi keuangan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan menjadi faktor penting dalam mencegah serta mengurangi tindakan korupsi di negara tersebut. Jika Indonesia dapat berbuat hal yang sama seperti Denmark dengan mendirikan lembaga yang independen serta jujur (Mulyani *et al.*, 2024).

D. PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, klausul "keadaan tertentu" dalam pasal tersebut membuat pelaksanaan hukuman mati menjadi kabur, subjektif, dan sulit untuk diterapkan secara konsisten, sehingga hingga kini belum ada koruptor di Indonesia yang dijatuhi hukuman mati, meskipun terdapat kasus-kasus korupsi besar di masa bencana nasional. Perbandingan dengan negara lain seperti Tiongkok menunjukkan bahwa meski hukuman mati diterapkan secara tegas, efektivitasnya dalam menekan korupsi masih diperdebatkan. Sebaliknya, negara seperti Denmark yang tidak menerapkan hukuman mati justru berhasil menekan korupsi melalui penguatan lembaga-lembaga pengawas yang independen, budaya hukum yang kuat, serta pendidikan moral sejak dini. Dengan demikian, meskipun hukuman mati di Indonesia tetap dianggap relevan untuk memberikan efek jera, dalam praktiknya perlu adanya kejelasan hukum, penerapan yang konsisten, serta didukung oleh perbaikan sistem hukum, transparansi pemerintahan, dan pendidikan antikorupsi untuk benar-benar memberantas korupsi secara efektif.

Saran

Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam memberantas tindak pidana korupsi, seperti dengan diaturnya ancaman hukuman mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, upaya pencegahan korupsi tetap dapat diperkuat melalui langkah-langkah tambahan. Berdasarkan pengalaman Denmark, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan lembaga pengawas yang independen dan transparan di luar pemerintahan serta meningkatkan pendidikan antikorupsi sejak dini. Penguatan budaya hukum, transparansi keuangan negara, dan akuntabilitas pejabat publik dapat menjadi pelengkap dari penegakan hukum yang sudah ada, sehingga pencegahan korupsi dapat berjalan lebih efektif ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Karim, dkk. (2022), *Anti Korupsi dan Integritas*.

- Al-Rasyid, H. H., & M. SH. (2019), *Fikih Korupsi*. Jakarta: Prenada Media.
- Andi Hamzah. (2006), *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cahya Dewi, R. P., & Rotanza, Y. (2023). Efektivitas Ancaman Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Hukum, HAM, dan Psikologi. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 17(2), 147–155. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.147-155>
- Daipon, Dahyul. “Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15(1) (2021): 137-150.
- Dwina Putri. “Korupsi dan Prilaku Koruptif.” *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, (2025): 1. [kpk.go.id](https://www.kpk.go.id). “Kinerja KPK 2020-2024: Tangani Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama.” 19 Desember 2024. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>
- Lon, Y. S. (2020). Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya. *Kertha Wicaksana*, 14(1), 47–55.
- Mulyani, Tri, dkk. “Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Menjadikannya Lembaga Eksaminatif: Studi Komparatif di Denmark dan Finlandia.” *Grondwet* 3(2) (2024): 44-71.
- Nasuha, R. A. M. M. (2016). Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, 1(1).
- Nugraha, R. S. (2020). Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara). *Palar (Pakuan Law Review)*, 6(2), 59–73.
- Olivia, Gina. (2021). “Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan China.” *Varia Hukum*, 3(1), 21–36. <https://doi.org/10.15575/vh.v3i1.12549>
- Rangkuti, Irvino. "Kajian Norma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 5(1) (2023): 47-59.
- Valentine, V. L., Eskanugraha, A. P., Purnawan, I. K. W. A., & Sasanti, R. S. B. (2023). Penafsiran Keadaan Tertentu dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Anti Korupsi*, 13(1), 14–27.
- Yusuf Kurniadi, dkk. (2022), *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Bandung: Penerbit CV. Media Sains Indonesia.